BAB IV

PEMBAHASAN PENERAPAN TEORI PEMERINTAHAN *WILAYATUL FAQIH* DALAM KONSTITUSI REPUBLIK ISLAM IRAN

A. Alasan Penerapan *Wilayatul Faqih* Sebagai Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran

1. Iran Masa Dinasti Pahlevi

Dinasti Pahlevi adalah dinasti yang menggantikan dinasti Qajar (abad ke-19-awal abad ke-20) pada tahun 1925. Pada dinasti Qajar, Iran menjadi permainan negara-negara yang bersaing, terutama antara Inggris dan Rusia. Masa pemerintahan Dinasti Qajar, sangat rentan dengan aroma persaingan. Ini terlihat pada tahun 1907, kedua negara (Inggris dan Rusia) tersebut mengadakan suatu kesepakatan untuk membagi wilayah kekuasaan menjadi tiga bagian, yaitu: sepertiga daerah bagian utara Iran berada dibawah kekuasaan Rusia, sepertiga daerah selatan Iran merupakan wilayah Inggris dan sepertiga daerah lainnya menjadi milik bersama.

Semenjak peralihan kekuasaan dari dinasti Qajar kepada Dinasti Pahlevi, program-program seperti modernisasi dari Barat di bidang pendidikan, militer, industri dan pertanian dilakukan. Campur tangan negara yang semakin kuat pada seluruh bidang kehidupan masyarakat Iran inilah yang menjadikan kukuhnya otokrasi Reza Syah.

Kepemimpinan Reza Syah tidak bertahan lama. Hal ini dikarenakan Syah Reza menaruh simpati pada Nazi Jerman. Kejadian ini membuat negara-

negara sekutu melakukan intervensi terhadap Iran, karena Nazi Jerman adalah musuh dari sekutu pada perang dunia II. Setelah kejadian tersebut, Syah Reza akhirnya digantikan oleh puteranya sendiri melalui campur tangan Inggris dan Rusia.

Pengangkatan Mohammad Reza Pahlevi pada 17 Desember 1941 tergolong sangat cepat. Hal ini karena pada waktu itu ia (Mohammad Reza) masih berusia 20 tahun dan belum memiliki pengalaman dalam mengelola pemerintahan.

Pada tahun 1942, dibentuklah perjanjian segitiga antara Iran, Inggris, dan Rusia. Perjanjian tersebut berisi mengenai kehadiran tentara asing di wilayah Iran tidak harus berarti suatu pendudukan militer dan pemerintah Iran harus memberikan fasilitas transit dan komunikasi kepada sekutu Iran. Menegaskan kembali kemerdekaan Iran dan memperlengkapi penarikan kembali pasukan sekutu dalam enam bulan setelah usainya perang dengan negara-negara poros.

Dengan kondisi yang demikian, Iran sangat bergantung kepada inggris dan Rusia, dan hal ini sangat disadari oleh Inggris dan Rusia. Sehingga mereka dapat memanfaatkan kelemahan dari bentuk kepemimpinan yang dijalankan oleh Mohammad Reza Pahlevi. Dengan dikuasainya Iran oleh Inggris dan Rusia, dengan mudah pemerintahan Iran mengubah politik netralnya dan

Terbukanya wilayah Iran bagi pasukan asing ini nantinya akan dimanfaatkan secara sepihak oleh Rusia untuk melebarkan sayap revolusinya. Politik perang Rusia di Iran pada waktu itu bersifat revolusioner dan imperialis. Revolusioner dalam arti bahwa organ-organ Rusia menghalalkan segala cara untuk meruntuhkan stabilitas Iran, menciptakan keadaan bila terjadi perubahan hebat dan imperialistik karena Rusia memberikan banyak bukti perluasan kekuasaannya yang permanen terhadap Iran. Salah satu sokongan yang diberikan oleh Rusia adalah terhadap pergerakan partai Tudeh di Iran yang pro komunis. Tekanan dan propaganda ini tidak dapat dihindarkan oleh Iran. Dan yang menjadi jawaban dari itu adalah dengan mendatangkan negara-negara besar untuk membantu, seperti Inggris atau Amerika Serikat.

Jalan yang ditempuh ini sangat efektif, karena pada tanggal 1 Desember 1943 diselenggarakannya Konferensi Teheran yang merupakan ide dari presiden Amerika Serikat, yaitu Roosevelt. Dalam konferensi ini mengakui jasa-jasa yang dilakukan Iran dalam transportasi suplai dari luar negeri ke Rusia dan menjanjikan bantuan ekonomi selama dan setelah perang.

Masuknya Amerika Serikat ke Iran terjadi ketika PD II berakhir, di mana AS dapat menyingkirkan Inggris dan Rusia sebagai kekuatan dominan dalam memenangkan PD II. AS masuk dengan kekuatan besarnya di Iran dengan cara menanamkan penasehat-penasehatnya di berbagai sektor kegiatan pemerintahan, termasuk dalam bidang militer.

Pengaruh AS terlihat jelas, dengan keberanian Mohammad Reza dalam melarang aktifitas partai Tudeh pada tahun 1949 dengan alasan ketertiban partai tersebut dalam usaha membunuh Mohammad Reza sebagai pemimpin Iran. Dengan dukungan AS, Iran di bawah komando Mohammad Reza ingin membangun dan memperketat terhadap kaum oposisi dan melakukan usaha pembaharuan ekonomi, dengan Rencana Tujuh tahun yang bertujuan memperbaiki pendapatan ekonomi di sektor pertanian, namun gagal dan bahkan berhenti total akibat krisis minyak pada tahun 1951.

Negara-negara besar, seperti, Inggris, Rusia dan AS masuk ke Iran dengan tujuan untuk dapat melakukan eksploitasi minyak di sana. Inggris sudah lebih dulu mendirikan AIOC (*The Anglo-Iranian Oil Company*) dan mengeruk kekayaan minyak Iran lewat AIOC serta berusaha menghambat munculnya pesaing-pesaing baru, yaitu AS dan Uni Soviet. Ketimpangan dalam pembagian hasil yang dilakukan oleh AIOC menyebabkan pemerintahan Iran melalui Perdana Menteri Mohammad Mossadeq memberlakukan kebijaksanaan untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak Iran pada tahun 1951.

Ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi dan menghapus kekuasaan kolonial Barat di sektor perminyakan. Undang-Undang nasionalisasi minyak disahkan tanggal 1 Mei 1951 membuat AIOC terpaksa dibubarkan. Namun usaha Mossadeq dalam hal nasionalisasi mendapat perlawanan dari pihak kerajaan dan kalangan militer. Akhirnya mossadeq pun diturunkan dari kursi perdana menteri yang dilakukan oleh usaha gabungan antara

Mohammad Reza, kelompok militer dan bantuan dari kekuatan asing, seperti Inggris dan CIA Amerika.

Dengan kekuatan AS yang besar, mereka berhasil menjadi penguasa tunggal di Iran dengan mengendalikan kekuasaan Mohammad Reza. Setelah tahun 1953, AS mampu mengambil kontrol ladang-ladang minyak milik Inggris dan mampu menguasai 40 % minyak Iran. Untuk merebut hati rakyat, prinsip nasionalisasi yang mulanya mengalami penentangan dari Shah, akhirnya mendapatkan restu dari kerajaan. Pada tanggal 5 Agustus 1954 disahkan persetujuan dengan pemerintah Iran yang isinya secara garis besar adalah :

a. Konsortium mengakui Perusahaan Minyak Nasional Iran (NIOC) sebagai pemilik seluruh instalasi penambangan minyak Iran.
b. Konsortium mengekspor 68 juta ton minyak mentah selama 3 tahun pertama dan 30 juta ton berasal dari Abadan.
c. Konsortium, selama 25 tahun mengurus eksploitasi dan penjualan minyak Iran.
d. Konsortium membayar pada perusahaan minyak Nasional Iran (NIOC) 50 % pajak dari keuntungannya (royalti 1502 juta poundsterling bagi Iran).[67]

Hubungan Iran dan Barat, khususnya dengan AS diperkuat dengan bantuan militer dan ekonomi yang besar oleh Amerika pada tahun 1957 yang saat itu presiden AS adalah Dwight D. Eisenhower, yang bermaksud untuk

[67] Nasir Tamara, *Revolusi Iran*, Jakarta : Sinar Harapan, 1980, hlm. 51-52

memberikan bantuan terhadap negara-negara dalam wilayah yang mencari bantuan untuk mempertahankan integritas dan kemerdekaan mereka terhadap agresi komunis atau subversi dalam negara. Doktrin ini terkenal dengan nama doktrin Eisenhower, yang dipergunakan untuk membantu negara-negara yang pro dengan AS dan menghajar negara-negara yang kontra terhadap AS.

Kerja sama yang dilakukan antara Iran dengan Amerika Serikat semakin kuat. Pada tahun 1957, AS membantu Iran dalam membentuk polisi rahasia "SAVAK". Pada tahun 1959, Mohammad Pahlevi menandatangani persetujuan bilateral di bidang militer dengan pemerintah AS sehingga Iran dapat dikatakan semakin menyatu ke dalam sistem militer dan politik Barat.

Secara ekonomi, AS berkepentingan terhadap bidang perdagangan, injvestasi dan ekspor-impor. Secara politik, pemimpin Iran merupakan pemimpin yang akomodatif terhadap kepentingan-kepentingan AS. Hal ini berkaitan dengan pentingnya Iran dalam strategi politik global AS dalam menghadapi Uni Soviet.[68]

Pemerintahan yang dikuasai oleh Syah Mohammad Reza Pahlevi, diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan yang sewenang-wenang dari pimpinan tertinggi Iran pada waktu itu. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Mohammad Reza Pahlevi lebih banyak merugikan mayoritas masyarakat Iran sendiri. Penguatan pada bidang industri membuat Reza Pahlevi

[68]Nasr Arif Maulana, *Revolusi Islam Iran dan Realisasi wilayatul faqih*, Jogjakarta: Kreasi

melupakan para petani dan kalangan kaum menengah ke bawah, dan yang diuntungkan hanyalah kaum minoritas saja.

Dengan semakin kuatnya kerja sama antara AS dan Iran dan dengan tersingkirnya Uni Soviet dan Inggris dari Iran, Syah Mohammad Reza melakukann modernisasi dengan memprioritaskan pada dua bidang, yaitu Industrialisasi dan Westernisasi. Dalam bidang pembangunan Industrialisasi, Syah Mohammad Reza dan pemerintahan merasa perlu untuk menarik investasi asing, dan memberikan keringanan pada perusahaan-perusahaan asing yang bersedia menanamkan modalnya di Iran. biaya dari pembanguunan ini diambil dari hasil produksi minyak Iran. Dalam bidang Westernisasi, Iran perlahan-lahan menjadi negara yang kebudayaan dan cara hidupnya sama dengan Barat.

2. Perlawanan Terhadap Rezim Syah Hingga Munculnya Revolusi Islam Iran

Banyak faktor yang menjadi terpenuhinya syarat-syarat untuk melakukan perlawanan terhadap Shah.Di antaranya yaitu, keintiman yang dilakukan oleh Syah dengan Barat yang mengakibatkan masyarakat semakin sengsara. Keintiman tersebut dapat dilihat dari apa yng dilakukan Syah terhadap Iran. Seperti, Modernisasi yang dipaksakan terhadap warga, rakyat sudah tidak ingin lagi untuk memiliki pemerintahan yang diktator, adanya pemerkosaan

terhadap kebudayaan yang dilakukan oleh Syah, adanya kesadaran tentang pentingnya hak-hak manusia dihormati.[69]

Keintiman yang terjadi antara AS dengan Syah mengalami keretakan. Karena rakyat di Iran sudah banyak melakukan demonstrasi-demonstrasi yang menyuarakan bahwasanya Syah harus turun dari singgasana kekuasaannya. Bahkan AS yang semula membela Syah, berbalik menjadi ikut serta dalam meurunkan Syah. Salah satu andilnya adalah kampanye yang dilakukan oleh Presiden AS pada waktu itu, yakni Carter.[70]

Kebijakan-kebijakan yng dilakukan oleh Syah semakin lama semakin memprihatinkan bagi rakyat Iran. Dalam bidang industrialisasi, Syah melakukan eksploitasi besar-besaran pada minyak untuk membiayai sektor diberbagai bidang, terutama pada konstruksi mobil, elektronik, dan peralatan rumah tangga demi tercapainya pembangunan terhadap Iran. Demi tercapainya hal tersebut, Syah memberikan fasilitas keringanan bagi perusahaan-perusahaan asing yang menanamkan modalnya.[71]

Tidak hanya itu, Dinasti Pahevi berusaha memperlemah posisi Islam di bumi Persia dan menggatinya dengan peradaban Barat, yang notabene bertentangan dengan Islam. Bahkan Syah Reza tidak sungkan untuk melakukan pembunuhan dan menghabisi nyawa para pemimpin Islam yang dianggap bertenangan dengannya.

---

[69] Nasir Tamara, *Op. Cit.*, hlm. 145.
[70] *Ibid*, hlm. 145.
[71] Noor Arif Maulana, *Revolusi Islam Iran dan Bagiaan Wilayatul Faqih*, Jogjakarta: Kreasi

Ini dilaksaakan oleh Syah Reza dengan tindakan seperti, pelarangan menggunakan busana muslimah, pendidikan Al-Qur'an, Shalat Jama'ah, Khotbah Agama, dan upacara Asyura. Bagi yang tetap melakukan hal tersebut maka pelakunya akan dihukum berat.[72] Hal ini membawa akibat bereaksinya kaum ulama. Dalam Sy'ah, peranan ulama sangat penting bagi masyarakat.

Seperti yang telah dikemukakan dalam Bab I, bahwasanya, perlawanan terhadap sesuatu dikarenakan ideologi yang sudah menjadi suatu sistem keyakinan. Tidak hanya terbatas pada urusan perut. Inilah yang menjadi landasan dari Revolusi Islam Iran.

Penindasan demi penindasan yang dilakukan oleh Syah, sangat berdampak buruk bagi masyarakat Iran. Ulama di Iran tidak tinggal diam untuk itu, ini terlihat dari penentangan Khomeini yang keras, yang tidak mau berkompromi denga urusan-urusan yang berkaitan dengan nilai-nilai keislaman.[73] Sikap dan ketegasannya dalam melawan penguasa tirani ini terus ditunjukkan melalui sikap oposisi terhadap sang penguasa.

Dengan kondisi yang demikian, Khomeini menjadi musuh utama bagi Syah. Keberanian Khomeini dalam menentang Syah mendapatkan respon positif dari masyarakat Iran lapisan bawah beserta kaum mullah lainnya. Bahkan Khomeini dianggap sebagai simbol perjuangan dalam menentang dan melawan kekuasaan zalim terhadap Syah. Menurut Khomeini

bahwaperjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme Barat beserta antek-anteknya harus terus dikobarkan karena itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam.

Apalagi setelah terpilihnya Khomeini menjadi Marja Taqlid menggantikan Ayatullah Burujerdi yang meninggal pada tanggal 19 Maret 1962. Hal ini membuat Syah menjadi semakin geram terhadap Khomeini. Khomeini menolak diberlakukannya referendum nasional, penghapusan syarat keislaman bagi calon anggota dewan, penghapusan sumpah dengan Al-Qur'an, dan tenang undang-undang yang memberikan hak-hak istimewa terhadap penasehat dan personil milier Amerika di Iran. Pertentangan terhadap kebijakan tersebut membuat khomeini ditahan pada tanggal 25 Januari 1963. Hal ini tidak berlangsung lama, karena rakyat dan bantuan kaum mullah memberikan banyak tuntutan terhadap Syah. Akhirnya Khomeini pun dibebaskan.

Pada perayaan Syahidnya Sayyidina Husein di karbala, Khomeini mengingatkan Syah Reza agar tunduk kepada kehendak rakyat dan meninggalkan kekuatan-kekuatan Israel dan Amerika yang anti Islam. Jika Syah tetap ngotot dengan kebijakan anti Islam dan anti rakyatnya, pasti suatu saat nanti rakyat Iran akan mengusirnya. Petikan pidato Khomeini tersebut antara lain berisi sebagai berikut;

> "Pemerintah telah menjual kemerdekaan kita, merendahkan derajat kita sehingga kita menjadi bangsa yang terjajah dan membuat rakyat Muslim Iran tampak lebih terbelakang dibandingkan bangsa-bangsa biadab di dunia!! Jika para

> pemimpin agama mempunyai pengaruh, maka mereka pasti tidak akan membiarkan bangsa ini menjadi budak Inggris pada suatu hari nanti, budak Amerika ada suatu hari berikutnya. Mereka tidak membiarkan Israel mengambil alih ekonomi Iran, mereka tidak akan membiarkan barang-barang Israel dijual di Iran, malah djual bebas pajak!! Amerika lebih buruk daripada Inggris, Inggris lebih baik dari pada Amerika, Uni Soviet lebih buruk dari kedua-duanya..., akan tetapi kini Amerika lah yang menjadi perhatian kita."[74]

Inilah yang menyebabkan Khomeini akhirnya ditangkap lagi. Karena pidato tersebut membuat Syah menjadi marah besar. Khomeini dibawa pada malam hari dari Qom ke Teheran begitu pun dengan Ayatullah Fadllullah Mahallati di Shiraz, Ayatullah Husain Thabathaba'i Qommi di Mashad, dan Muhammad Taqi Falsafi di Teheran.

Mendengar berita penangkapan tersebut, pada siang harinya rakyat Iran melakukan demonstrasi besar-besaran di kota Shiraz, Kashan dan Mashad. Meskipun dibawah tekanan militer, demonstrasi terus berjalan hingga tanggal 5 sampai 7 Juni 1963, dan ditemukan pamflet yang menyerukan Perang Jihad terhadap rezim Syah. Ini membuat kegusaran Syah, dengan ditunjukkan perintah tembak di tempat kepada pendukung Khomeini yang mengakibatkan 15.000 orang meninggal dunia.[75] Hingga sampai akhir bulan Juni demonstrasi dilanjutkan oleh kaum mullah dan rakyat Iran hingga dilancarkannya ancaman terhadap Syah agar membebaskan Khomeini dari penjara. Jika tidak, maka demonstrasi yag besar-besaran akan terjadi lagi.

Pada waktu kembali ke Qom pada bulan Januari 1964 setelah penangkapan untuk kesekian kalinya oleh Syah karena menyerukan pemboikotan terhadap pemilu anggota parlemen Oktober 1963, Khomeini muncul sebagai pemimpin agama yang paling populer dan disambut seperti pahlawan. Khomeini mengajukan rencana 10 pasal kepada pemerintah, yang merupakan refleksi kuat dari aspirasi rakyat dan persuasi ideologi mereka. Salah satu isinya mengenai tuntutan bagi diberlakukannya Konstitusi 1906, khususnya pada pasal 2, yang memberikan hak veto pada kaum ulama terhadap legislatif majelis.[76]

Khomeini dipenjara untuk keempat kalinya dan terakhir kali di Iran pada tanggal 4 November 1964, kemudian dibuang ke kota Bursah, sebuah kota kecil di Turki. Sebenarnya Syah menginginkan Khomeini dibuang ke Pakistan atau India, namun kedua negara tersebut menolaknya. Meskipun dalam pengasingan, perjuangan Khomeini tidak berhenti sampai di situ, beliau tetap melakukan perlawanan kepada diktator yang zalim. Atas permintaannya sendiri yang disetujui pada Oktober 1965, Khomeini dipindahkan dari Turki ke Najaf, Irak.

Kesepakatan yang terjadi antara Syah dengan Saddam Hussein pada tahun 1978, maka Khomeini dipindahkan ke Perancis. Meskipun antara Perancis dengan Iran sangat jauh jaraknya, justru api Revolusi Islam semakin berkobar. Akses yang didapat jauh lebih baik dan cepat dibandingkan di Irak. Pesan-pesan yang disampaikan Khomeini cepat sampai ke Iran

Khomeini berbicara dengan lantang dengan menentang Syah dan mengutuk kebijakan-kebijakannya yang tidak Islami. Kaset-kaset dan pamflet-pamflet yang disebarkan melalui masjid-masjid di Iran, menampilkan Islam sebagai sebuah jalan hidup yang dapat memberi tuntunan akan kehidupan sosial dan politik terus dilancarkan.

Khomeini semakin gencar melancarkan serangan, propaganda dan diplomasi melawan Syah Iran melalui siaran radio yang direkamnya melalui khotbah-khotbahnya untuk diperdengarkan oleh rakyat Iran. Kondisi ini mengobarkan semangat dan daya perjuangan rakyat Iran untuk melawan Syah Iran. Khomeini juga aktif dalam menulis artikel di surat kabar terbitan Paris dan Teheran. Hal ini sangat membantu dalam mempengaruhi opini publik sehingga menciptakan kepercyaan terhadap rakyat Iran bahwasanya Khomeini masih eksis dan akan tetap berjuang sampai titik darah penghabisan.

Pada tanggal 1 Februari 1979, Khomeini kembali ke Iran ketika situasi dan kondisi di Iran tengah bergejolak karena demonstrasi massa menentang Syah, walaupun pada saat itu Syah sudah meninggalkan Iran. Setibanya di Iran, Khomeini langsung menuju ke pemakaman Bahesyti Zahra untuk memberikan pidatonya di hadapan jutaan manusia yang sudah menantikan pemimpin mereka.

Berselang 10 hari semenjak kedatangan Khomeini, tepatnya tanggal 11

sangat kuat. Pemimpin Revolusi Islam Iran (Khomeini) menyatakan bahwasanya, rakyat Iran pasca Reza Syah harus lebih mendasarkan ada nilai-nilai Islam.

3. Sistem Pemerintahan *Wilayatul Faqih* Sebagai Sebuah Keharusan

Sistem pemerintahan Islam (*wilayatulfaqih*) adalah sebuah sistem politik yang bertugas untuk pembebasan dalam mengakhiri semua tradisi eksploitasi yang terjadi secara merata ditengah-tengah masyarakat yang tercerahkan, dan membebaskan orang-orang yang ditindas saudaranya dalam semua aspek kehidupan, seperti, ekonomi, politik, dan intelektual.[77] Eksploitasi dan hegemoni yang dilakukan oleh kaum Barat telah menyengsarakan masyarakat. Pandangan Barat yang cenderung kepada materialisme telah membuat masyarakat lupa akan identitasnya sendiri.

Sistem pemerintahan yang ditawarkan oleh Barat membuat masyarakat lupa akan otoritas penciptanya (Allah). Dapat kita lihat bagaimana hukum-hukum yang berlaku di sebuah negara yang hanya mengandalkan intelektual manusia yang tidak memiliki pandangan dunia yang jelas dan acuan hukum yang benar. Hukum buatan manusia dalam pandangan Barat, tidak berlandaskan pada hukum Tuhan. Pelekatan terhadap kepentingan-kepentingan individu atau kepentingan kelompok sering dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini mengindikasikan bahwasanya dalam

[77] Muhammad Baqir ash-Shadr, *Sistem Politik Islam: Sebuah Pengantar*, Jakarta : Lentera, April

masyarakat yang ada itu hanyalah kepentingan mereka (individu dan kelompok).

Dalam sejarah, banyak orang-orang jenius yang bertekuk lutut di bawah tekanan kaki kekuatan jahat, dan terjerat dalam bingkai eksploitasi. Para tiran senatiasa berusaha menghancurkan orang-orang jenius tersebut.[78] Ini terlihat dalam eksploitasi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Iran pada masa kepemimpinan Syah Reza Pahlevi. Di mana orang-orang jenius banyak yang ditangkap, dasingkan bahkan dibunuh. Karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Syah. Tidak hanya itu, ada kalanya orang-orang jenius ikut dalam penindasan yang dilakukan oleh kelompok terentu. Dalam pemerintahan Islam justru akan berupaya menciptakan suatu atmosfir terbuka yang layak bagi pertumbuhan dan perkembangan orang-orang semacam itu.[79]

Selain itu, yang melandasi pemerintahan Islam berkaitan langsung dengan posisi aktual para penguasanya. Secara kehidupan pribadi, para penguasa akan menjalankannya sebagaimana layaknya warga yang lain. Dalam kehidupan sosial, tidak terdapat perbedaan antara dirinya dan warga negara yang ada dalam pemerintahannya.[80] Jabatan resmi semata-mata tidak akan

Dalam pemerintahan Islam, suatu perjanjian-perjanjian bukan hanya sebagai kata-kata yang indah dan memikat. Akan tetapi, ditegakkan dan diterapkan dalam aktualitas kehidupan.[81] Karena janji tidak hanya memiliki konsekuensi kepada yang diberikan janji saja, akan tetapi juga kepada sang pemilik segala sesuatu (Allah). Dengan cara demikian, pemerintahan islam merupakan contoh terbaik kesetaraan di hadapan hukum, diantara penguasa dan rakyat.

B. Gambaran Konstitusi Republik Islam Iran

Konstitusi Republik Islam Iran dapat dianalisis dalam kerangka teori yang dikemukaan Struycken[82] bahwa, salahsatu kandungan konstitusi yaitu Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun masa yang akan datang. Tokoh yang sangat berperan baik sebelum revolusi maupun sesudahnya yaitu Imam Khomeini. Tidak saja berhasil mengerakkan masyarakat dalam menggulingkan kekuasaan Rezah Pahlavi, melalui revolusi juga menawarkan konsep pemerintahan yaitu sistem pemerintahan Islam dengan wilayat al-faqih. Yang gagasan itu sudah disampaikan jauh sebelum revolusi yaitu disampaikan dalam pengasinganya di Najaf Irak

Menurut Yamani, menganalisis struktur pemerintahan Republik Islam Iran (RII) sebagaimana terkandung dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar) boleh dikatakan perwujudan konsep-konsep politik Imam Khomeini asumsi ini dapat dibuktikan dalam dalam beberapa keyataan. *Pertama,* selain Ayatullah Khomeini

[81] *Ibid*, hlm. 27.
[82] Dahlan Thalib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, catatan 4

sendiri, seluruh ahli yang terlibat dalam penyusunan UUD apakah ia anggota Dewan Revolusi, Majelis konstituante, ataupun anggota Dewan Permusyawaratan (*majelis Syura-i Islami*) yang didominasi partai Republik Islam sebagian besarnya, kalau tidak mala semuanya, adalah murid-murid dan pengikut setia Ayatullah Khomeini. *Kedua,* meskipun tidak semuanya, untuk sebagian besar UUD RII tentu sejalan dengan keyakian Khomeini sebagai pemimpin tertinggi politik dan spiritual.[83]

Setelah berdirinya pemerintahan Islam, salah satu tuntutan yang paling utama adalah penyusunan Undang-Undang Dasar yang akan menjadi basis bekerjanya para pejabat pemerintah Islam. Pekerjaan ini harusla diselesaikan oleh para ahli dan ulama Islam serta ahli hukum yang dipilih oleh rakyat. Pada 3 agustus 1979 pemilihan Majelis-i Khubragan (Dewan Ahli) dilakukan oleh rakyat revolusioner Iran, dan para ahli terbaik terpilih untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Setelah terbentuknya Dewan Ahli, pekerjaan penyusunan undang-undang dasar dimulai pada 15 Nopember 1979 mendapatkan ratifikasi dan diajukan kepada pemimpin Besar Revolusi, Imam Khomeini untuk disetujuai. Dan dengan tanda tangan pemimpin besar itu pengarahan untuk berfungsinya Republik Islam telah ditentukan dan disiapkan.

Setelah satu dasawarsa pengalaman manis dan pahit revolusi, pemimpin besar itu serta para pewenang Republik Islam merasa perlu mengadakan amandemen tertentu di dalamnya. Maka, pada 24 april 1989, atas perintah Imam Khomeini,

1989 amandemen dan suplemenya menerima ratifikasinya yang terakhir, pemimpin yang baru, Ayatullah Sayyed 'Ali Khamene'i menandatanganinya.[84]

Gambaran singkat konstitusi republik Islam Iran yaitu terdiri dari mukaddimah, Bab satu asas-asas umum, Bab dua bahasa, aksara, terikh, dan bendera negara. bab tiga Hak-hak warga negara. Bab empat urusan ekonomi dan keuangan. Bab lima kedaulatan nasional dan kekuasaan yang berasal daripadanya. Bab enam badan legislatif. Bab tujuh Dewan-Dewan. Bab delapan Pemimpin dan Dewan Kepemimpinan. Bab sembilan Kekuasaan Eksekutif. Bab sepuluh Politik Luar Negri. Bab sebelas badan Yudikatif. Bab duabelas Radio dan Televisi. Bab tiga belas Dewan Tertinggi Keamanan Negara. Bab empat belas Perubahan Undang-undang Dasar. Beberarpa sumber Islam dari Undang-undang Dasar Republik Islam Iran.

Sedang Mukadimah berisi fajar gerakan, pemerintahan Islam, kemarahan rakyat, pengorbanan rakyat, bentuk pemerintahan dalam Islam, *wilayatul faqih,* ekonomi adalah alat bukan tujuan, wanita dalam Undang-Undang Dasar, tentara yang berakidah, kehakiman dalam undang-undang Dasar, badan eksekutif, media masa dan wakil.

Bab satu terdiri dari empat belas pasal, yang mana Pasal dua berisi asas-asas Republik Islam Iran sebagai berikut:

[84] Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran, mukaddimah

1. Tauhid (seperti yang terpantul dari kalimat 'Laa ilaha illallah') Kemahakuasaan-Nya dan Syari'at-Nya hanyalah milik-Nya semata-mata, dan kewajiban mentaati Perintah-Nya.
2. Wahyu Ilahi dan peranannya yang mendasar dalam mengekspresikan perundang-undangan.
3. Qiyamah (Kebangkitan di akhirat) dan peranan konstruktifnya dalam evolusi manusia menuju kepada Tuhan.
4. Keadilan Ilahi dalam Penciptaan dan Syari'ah.
5. Imammah dan Kepemimpinan positifnya serta peranannya yang langgeng dalam kelanjutan Revolusi Islam.
6. Martabat manusia dan nilai-nilai luhur kemanusiaan yang ada pada manusia dan kehendak-bebas bersama tanggung jawab yang berkaitan dengan itu di hadapan Tuhan, yang mempersiapkan ditegakkannya keadilan, kemerdekaan politik, ekonomi, sosial dan kultural, serta kesatuan nasional, melalui hal-hal sebagai berikut:
   a. Praktek yang menerus dari para Faqih yang memenuhi syarat berdasarkan Al-Qur'an, hadist Nabi dan para Imam (salam atas sekaliannya).
   b. Memanfaatkan pengetahuan dan teknologi serta pengalaman-pengalaman instani yang telah maju serta usaha-usaha yang dilakukan ke arah pengembangannya untuk terus memajukannya.

c. Menghapus segala macam penindasan serta penyerahan kepada penindasan, menghapus tirani dalam penerapan maupun penerimaannya.

Dalam Pasal tiga berisi tujuan-tujuan Republik Islam Iran sebagai berikut:

1. Menciptakan suatu lingkungan yang menguntungkan bagi perkembangan kebajikan moral yang berdasarkan iman dan takwa, dan perjuangan melawan segala bentuk kejahatan dan kenunkaran.
2. Meningkatkan tahap kesadaran rakyat dalam segala bidang melalui penggunaan media masa dan sarana komunikasi lainnya.
3. Menyediakan pendidikan secara cuma-cuma serta pengembangan fisik bagi semua orang pada segala tingkatan, menyediakan sarana-sarana serta perluasan pendidikan tinggi.
4. Memperkuat semangat riset, usaha dan penemuan semua bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan agama Islam dengan mendirikan pusat-pusat riset serta memberi lowongan kepada para Ilmuan.
5. Sepenuhnya menolak kolonialisme dan mencegah pengaruh asing.
6. Melenyapkan setiap jenis kediktatoran serta setiap kecenderungan untuk monopoli kekuasaan.
7. Mengamankan kebebasan politik dalam batas-batas hukum.
8. Mengikut sertakan rakyat dalam menentukan masa depannya dalam

9. Menghapus diskriminasi yang zalim dan menyediakan bagi setiap orang segala kemungkinan yang layak dalam bidang material dan sepiritual.
10. Menciptakan suatu sistem pemerintahan yang sehat dan menghapus organisasi-organisasi pemerintahan yang tidak perlu.
11. Memperkuat sistem pertahanan nasional melalui pendidikan militer kepada rakyat umum untuk menjamin kemerdekaan, kebutuhan wilayah dan sistem islami negara.
12. Meletakkan dasar-dasar perekonomian yang tepat dan adil sesuai dengan asas-asas Islam untuk menjamin kesejahteraan rakyat, melenyapkan kemiskinan dan segala macam deprifasi dalam bidang pangan, perumahan, pekerjaan, kesehatan serta penyediaan jaminan sosial.
13. Memenuhi kebutuhan sendiri dalam bidang sains, teknologi, industri, pertanian, kemiliteran dan sebagainya.
14. Menjamin hak-hak luas bagi setiap individu, laki-laki dan perempuan, serta persamaan setiap orang di hadapan hukum.
15. Mengembangkan dan memperkokoh persaudaraan Islam serta kerjasama umum di kalangan umat
16. Membentuk politik luar negri berasaskan kriteria Islam, komitmen ukhuah dengan seluruh umat Islam serta perlindungan tanpa syarat

Bab dua, bahasa, aksara, tarikh dan bendera negara terdiri dari empat pasal yaitu Pasal 15 sampai Pasal 18. Bab tiga hak-hak warga negara terdiri dari duapuluh empat pasal mulai Pasal 19 sampai Pasal 42. Bab empat urusan ekonomi dan keuangan, terdiri dari empat belas pasal mulai dari Pasal 43 sampai Pasal 55. Bab lima kedaulatan nasional dan kekuasaan yang berasal daripadanya terdiri dari enam pasal mulai dari Pasal 56 sampai Pasal 61. Bab enam badan legislatif terdiri dari bagian satu majelis syura islami terdiri dari sembilan pasal. Sedang bagian dua kekuasaan dan wewenang majelis syura islami terdiri dari duapuluh sembilan pasal. Bab tujuh dewan-dewan, terdiri dari tujuh pasal mulai dari pasal 100 sampai pasal 106.

Bab delapan pemimpin dan dewan kepemimpinan yang terdiri dari enam pasal yaitu Pasal 107 sampai Pasal 112. Bab sembilan kekuasaan eksekutif bagian satu presiden terdiri dari duapuluh pasal mulai dari Pasal 113 sampai dengan Pasal 132. Bagian dua presiden dan mentri mulai dari Pasal 133 sampai dengan Pasal 142. Bagian tiga tentara dan korps pengawal revolusi yaitu terdiri dari Pasal 143 sampai Pasal 151. Bab sepuluh politik luar negri yaitu Pasal 152 sampai Pasal 155. Bab sebelas badan yudikatif yaitu terdiri dari Pasal 156 sampai Pasal 174. Bab dua belas radio dan televisi terdiri dari Pasal 175. Bab tiga belas dewan tertinggi keamanan negara yaitu Pasal 176. Bab empat belas perubahan undang-undang dasar terdiri dari Pasal 177.

Beberapa sumber Islami dari Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran, bab tiga hak-hak rakyat yaitu *Nahjul Balaghah, Khutbah 216, 37, 31.* Pasal empat belas hak-hak manusia dan perlakuan terhadap yang nonmuslim *Nahjul*

Balaghah, Khutbah 53, Al-Qur'an Surah al-Qalam (60):8. Pasal sembilan belas persamaan yaitu Al-Qur'an , surah al-hujurat (49):13. Hadis Nabi, dari al-Qurthubi, Tafsir Al-Qur'an, h. 342. Pasal duapuluh tentang wanita, Al-Qur'an Surah ar-Rum (30):21, surah an-Nahl (16):97, surah al-Baqarah (2):228, Nahjul Balaghah surat 31. Pasal duapuluh dua dan duapuluh enam kebebasan, yaitu Nahjul Balaghah surat 31. Pasal tigapuluh empat keadilan hukum, Nahjul Balaghah surat 53. Pasal empat puluh larangan menimpakan kerugian atau cidera atas seseorang yaitu Wasa'il asy-Syi'ah, syuf'ah, bab 2. Pasal empat, tujuh puluh dua, sembilanpuluh satu, seratus tujuhpuluh ketaatan. Poin-poin yang yang merupakan sumber Islami, Amar makruf nahi mungkar, kewajiban mengambil yang terbaik, Ekonomi, harta, bumi dan sumber-sumber lainnya. Konsetrasi kekayaan, larangan menimbun, Riba, mubazzir dan pemborosan, syarat-syarat kepemimpinan, syura,kementrian dan pejabat, tentara dan kekuatan militer, pengaruh asing, hakim dan pengasingan, kekeliruan hakim, pengawasan badan-badan eksekutif

C. Kekuasaan *Wilayatul Faqih* dalam Konstitusi

Pada bapak revolusi Islam Iran dengan penuh kesadaran memilih bentuk republik. Di satu segi, hal ini jelas merupakan bukti bahwa rakyat Iran tidak tertutup dari gagasan politik baru, dan sekaligus membantah tuduhan bahwa para tokoh revolusi Iran bermaksud menarik Iran mundur kembali ke Abad

bisa menjadi wadah bagi pemahaman masyarakat tentang tatacara pengaturan negara modern yang sejalan dengan konsep Islam..[85]

> Pemerintahan Iran adalah Republik Islam yang telah disepakati oleh rakyat Iran, berdasarkan keyakinanya yang abadi atas pemerintahan Al-Qur'an yang benar dan adil, meyusul revolusi Islam yang jaya yang dipimpin oleh Ayatullah al-Uzhma Imam Khomeini, yang dikukuhkan oleh oleh Referendum Nasional yang dilakukan pada tanggal 10 dan 11 bulan Farvadin tahun 1356 Hijriah Syamsiah (29-30 Maret 1979) bertepatan dengan tanggal 1 dan 2 Jumadil Awwal tahun 1399 Hijriah Kamariah dengan mayoritas 98,2% dari jumlah suara orang-orang yang brhak memilih memberikan suara persetujuanya.[86]

Konsep republik yang diterapkan Iran telah dimodifikasi dengan konsep kepemimpinan *wilayah al-faqih,* sebagaimana disebutkan dalam mukaddimah bahwa Undang-Undang Dasar harus mempersiapkan lahan bagi terwujudnya kepemimpian dari seorang faqih yang memenuhi persyaratan yang diakui sebagai pemimpin oleh rakyat." Pengaturan urusan-urusan adalah di tangan orang-orang yang alim tentang Allah, yang terpercaya dalam urusan yang menyankut apa yang dihalalkan dan diharamkan Allah" (Hadits, sebagai bagian dari kewajiban Islam yang sejati, untuk mencegah setiap penyelewengan oleh berbagai organ negara dari tugas-tugas islami yang hakiki.)[87]

1. Proses Pengangkatan *Wilayatul Faqih*

Sebagaimana dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran, bahwa Undang-undang dasar harus mempersiapkan lahan bagi terwujudnya pemerintahan *faqih.* Gagasan ini sendiri suda disampaikan oleh Imam Khomeini di kota Najaf, Iraq diantara tanggal 21 Januari dan 8

---

[85] Yamani, *Op. Cit.,* hlm. 125
[86] Undang-Undang Dasar Republik Isalam Iran, pasal 1.

Februari 1970. Bahwa jika seseorang memiliki dua syarat pengetahuan akan hukum dan keadilan, memiliki kewenangan atas penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana dalam konstitusi Pasal 5, selama masa ketidak hadiran Imam yang kedua belas (semoga Allah mempercepat kedatanganya), dalam Republik Islam Iran, *wilayat* dan kepemimpinan Ummat merupakan tanggung jawab dari seorang faqih yang adil dan takwa, mengenal zaman, pemberani, giat dan berkemanpuan memerintah yang akan memegang tanggunjawab jabatan sesuai dengan Pasal 107.

Pengankatan dan pergantian kekuasaan. Dalam konstitusi Republik Islam Iran dilatarbelakangi oleh berbagai sebab, karena pemimpin tidak mampu melaksanakan tugas-tugas resminya atau kehilangan persyaratan yang telah disebutkan dalam pasal 109 orang itu akan dilepaskan dari jabatanya. Wewenang penentuan akan ketidak mampuan terletak pada para ahli. Dalam hal kematian, atau pengunduran diri, atau pemecatan pemimpin, para ahli akan mengambil langka dalam waktu sesingkat mungkin dalam untuk mengankat pemimpin yang baru. Hingga pengankatan pemimpin yang baru, suatu dewan yang terdiri dari Peresiden, kepala kekuasaan yudikatif, dan seorang faqih dari dewan perwalian, atas keputusan dewan Kemaslahatan Nasional, akan mengambil alih untuk sementara semua kewenangan pemimpin. Bilah pemimpin, untuk sementara, tak mampu melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan karena sakit atau sesuatu insiden lain maka

selama waktu itu dewan tersebut yang akan melaksanakan kewajiban-kewajibanya.[88]

Mekanisme pengangkatan dan pergantian kekuasaan dalam Konstitusi Republik Islam Iran, sebagaimana di sebutkan dalam pasal 107, tugas mengangkat pemimpin terpikul pada pundak para ahli yang dipilih oleh rakyat. Para ahli itu akan meninjau dan bermusyawarah di antara sesama mereka mengenai semua faqih yang memiliki kualifikasi yang dikhususkan dalam pasal 5 dan 109. Dalam hal mereka mendapatkan satu di antara mereka lebih ahli dalam pengantran Islam, masalah fiqih, atau dalam urusan politik dan sosial, atau memiliki popularitas umum atau kemenonjolan husus untuk salah satu dari kualifikasi yang di sebutkan pada pasal 109. Mereka harus memilihnya sebagai pemimpin bilah tidak demikian halnya, dalam ketiadaan semacam itu, mereka harus memilih dan menyatakan satu diantara mereka sebagai pemimpin. Pemimpin yang terpilih semacam itu oleh dewan ahli akan memegang semua kekuasaan *wilayat al-amr* dan semua tanggung jawab yang timbul daripadanya. [89]

Sebagaimana di sebutkan di atas oleh pasal 107, ahli-ahli yang di pilih oleh rakyat akan menunjuk sala seorang *faqih* yang memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin guna mengembang jabatan *wali faqih*. Jika tidak ada seseorang memenuhi persyaratan, dewan ahli yang sama akan menunjuk tiga atau lima *marja* yang memiliki persyaratan yang di perlukan untuk

[88] Undang-undang Dasar Republik Islam Iran, Pasal 111.
[89] *Ibid*, Pasal 107.

membentuk dewan *Faqih.* Dewan ahli *(Majlis-i Khubregan)* yang beranggotakan sekitar 72 ahli hukum Islam yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang husus dipersiapkan untuk tujuan ini.

2. Kedudukan *Wilayatul Faqih*

Kedudukan *wilayatul faqih* dalam konstitusi Iran cukup sentral, bisa dilihat dalam struktur kekuasaan dalam Republik Islam Iran. Bahwa Allah yang maha kuasa, yang kekuasaan-Nya atas ummat manusia dan dunia ini adalah mutlak, telah menjadikan manusia berdaulat atas nasib sosialnya. Tiada seorang pun dapat merebut dari manusia hak yang dikaruniakan Allah. Ada tiga kekuasaan dalam Republik Islam Iran adalah kekuasaan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif, yang dilaksanakan di bawah pengawasan *wilayat al-amr* yang mutlak dan kepemimpinan ummah.[90]

Kekuasaan yang tertinggi dalam Republik Islam Iran yaitu *wilayaut faqih* kekuasaan eksekutif legislatif dan yudikatif tunduk di bawah kekuasaan *faqih,* dari tugas-tugas yang dibebankan dalam Pasal 110 tugas-tugas itu adalah tugas kepala negara. sebagaimana juga dalam Pasal 5 bahwa selama ketidak hadiran Imam kedua belas dalam Republik Islam Iran, *wilayat* dan kepemimpinan umat merupakan tanggungjawab dari seorang faqih

3. **Kualifikasi *Wilayatul Faqih***

Kepemimpinan pasti memerlukan kriteria begitupun dalam *wilayatul fakih* bahwa wilayah kepemimpinan umat merupakan tanggungjawab dari seorang fakih yang adil dan takwa, mengenal zaman, pemberani, giat dan berkemampuan memerintah yang akan memegang tanggung jawab jabatan (Pasal 5). Dalam Pasal 109 secara jelas persyaratan dan kwalifikasi utama pemimpin ialah:

a. Keilmuan, sebagaimana yang dituntut bagi tugas-tugas mufti (pemberi fatwa) dalam berbagai bidang fiqih.
b. Adil, takwa, sebagaimana yang dituntut bagi kepemimpinan Umat Islam.
c. Berwawasan politik dan sosial, bijaksana, berani, mampu dalam pemerintahan, dan cakap dalam kepemimpinan.

4. **Kekuasaan *Wilayatul Faqih***

Tanggunjawab kekuasaan dalam konstitusi Republik Islam Iran yaitu ada pada seorang *faqih* tugas-tugas faqih disebutkan dalam Pasal 110, bahwa kewajiban-kewajiban dan kekuasaan pemimpin ialah:

a. Menggariskan kebijaksanaan umum Republik Islam Iran, setelah bermusyawarah dengan Dewan Kemaslahatan Nasional.
b. Mengawasi pelaksanaan kebijakan umum dari sistem itu.
c. Mengeluarkan perintah untuk referendum nasional.
d. Menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata.

f. Mengangkat, memberhentikan dan menerima pengunduran diri:

   1. Para fakih anggota Dewan Perwalian.
   2. Pejabat kehakiman tertinggi negara.
   3. Kepala jawatan Radio dan Televisi Republik Islam Iran.
   4. Kepala Staf Gabungan.
   5. Komandan Korp Pengawal Revolusi Islam.
   6. Komandan-komandan tertinggi Angkatan Bersenjata.

g. Menyelesaikan perselisihan antara ketiga sayap angkatan bersenjata serta pengaturan saling hubungannya.

h. Menyelesaikan permasalahan yang tak dapat dipecahkan dengan metode-metode konvensional, melalui Dewan Kemslahatan Nasional.

i. Menandatangani surat-surat kepercayaan pengangkatan Presidensetelah dipilih oleh rakyat. Kompetensi calon-calon untuk jabatan Presiden dalam hal menjamin persyaratan-persyartan yang ditetapkan dalam undang-undang yang ada harus dikukuhkan oleh Dewan Perwalian sebelum pemilihan, dan dalam hal jabatan kepresidenan yang pertama, oleh pemimpin.

j. Memberhentikan Presiden atas pertimbangan-pertimbangan kepentingan nasional setelah keputusan semacam itu dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang menegaskan ketidaktaatan Presiden itu terhadap tugas-tugas jabatannya, atau apabila majelis telah mengeluarkan suara pernyataan ketidakmampuan Presiden itu

k. Memberikan amnesti kepada para terpidana atau mengurangi hukuman mereka dalam rangka prinsip-prinsip Islam dan atas rekomendasi Mahkamah Agung.

Pemimpin boleh mendelegasikan sebagian dari tugas wewenangnya kepada seseorang lain.

5. Pertanggungjawaban *Wilayatul Faqih*

Kekuasaan *wilayah al-faqih* dalam konstitusi Republik Islam Iran begitu besar, tetapi bukan sesuatu yang mutlak (absolut), bebas dari kesalahan atau sabdanya berarti sabda hukum yang tidak bisah di tawar. Seorang *faqih* bukanla seseorang yang bebas dari kesalahan. Bahkan ia dipilih berdasarkan kualifikasi-kualifikasi tertentu yang bersifat relatif. Ia tidak *ma'shum*. (bagaimana mungkin seorang faqih bersifat ma'shum dalam arti ini jika bahkan keputusan para Nabi dan para Imam pun diketahui secara luas bisa dipertanyakan dan juga bahwa mereka mengambil keputusan secara musyawarah dengan para pengikutnya). Seorang wali faqih atau sekelompok anggota Dewan Faqih selalu dianggap salah, dan keutusannya bisa dipersalahkan yang dijamin oleh konstitusi.

Dalam konstitusi Republik Islam Iran, secara eksplisit dinyatakan bahwa wali faqih setara dengan seluruh warga negara selebihnya di mata hukum (Pasal VIII, ayat 107). Lebih dari itu *wali faqih* atau Dewan *Faqih* diangkat

Pengawasan *wilayatul faqih* ada ditangan dewan ahli, ketika tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat tertentu bisa diberhentikan oleh dewan ahli.

D. Lembaga-lembaga Negara dalam Konstitusi Republik Islam Iran

1. Eksekutif

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran kekuasaan Eksekutif terdiri dari Presiden, menteri, tentara dan korps pengawal revolusi. Presiden adalah jabatan negara tertinggi sesudah jabatan pemimpin. Presiden bertanggunjawab untuk penerapan Undang-Undang Dasar, dan memimpin cabang kekuasaan Eksekutif. Sedang menteri merupakan pembantu presiden, para menteri ditunjuk oleh Presiden dan harus di ajukan kepada Majelis untuk mendapatkan mosi kepercayaan. Presiden adalah ketua Dewan Menteri, ia mengawasi pekerjaan para menteri dan mengambil segala tindakan untuk mengkordinasi keputuan-keputusan pemerintah. Dengan kerjasama para menteri ia menetapkan program dan kebijakan pemerintah dan menerapkan hukum. Sedang tentara Republik Islam Iran bertugas mengawasi kemerdekaan dan keutuhan wilayah negara dan tata tertib negara Republik Islam. Merupakan tentara Islam berwatak kerakyatan dan berakidah, dan merekrut pribadi-pribadi yang kompoten dan setia kepada tujuan-tujuan revolusi Islam dan mengabdi mewujukan cita-citanya.

Presiden dipilih untuk masa jabatan empat tahun, secara langsung, melalui pemilihan umum, presiden hanya akan dipilih kembali untuk satu masa jabatan lagi secara berurutan (pasal 114). Presiden harus dipilih dari antara

tokoh-tokoh keagamaan dan politik yang memiliki syarat-syarat sebagai berikut: orang Iran secara alami menurut kelahiran dari orang tua Iran, berkebangsaan Iran, berinisiatif, organisator yang bernama baik, jujur dan takwa, percaya akan pendirian Republik Islam Iran dan agama negara. (pasal 115). Presiden, dalam batas-batas kewajiban dan wewenangnya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan undang-undang, bertanggung jawab kepada rakyat, pemimpin dan majelis Syura Islami. (pasal 122).

2. Legislatif

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran ada tiga lembaga yang menjalankan fungsi legislatif yaitu Majelis Syura Islam (*Majles-e Shura-e-Islami)*, Dewan Perwalian (*Shuraye-Nigahban)*, dan Majelis Ahli (*Majiles-Khubregan*). Yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang di gariskan oleh undang-undang, yang berbeda satu sama lain.

a. **Majelis Syura Islam**

Majelis Syura Islam berfungsi sebagai parlemen, yang terdiri dari wakil-wakil rakyat yang dipilih secara langsung melalui pemungutan suara secara rahasia. Keputusan dari mayoritas wakil-wakil ini mengikat seluruh rakyat (Pasal 62). Majelis Syura Islami terdiri dari duaratus tujuhpuluh orang anggota. Pada akhir setiap jangka waktu sepuluh tahun, apabila penduduk negara telah bertambah pada setiap pemilihan, seorang wakil akan ditambah untuk setiap seratus limapuluh ribu orang. Para pengaput agama Zaratuatra dan Yahudi

akan mendapat masing-masing satu orang wakil, sedang orang Kristen Assiria dan Kristen Armenia di utara dan di selatan masing-masing akan mendapatkan seorang wakil. Majelis Syura Islami dapat membuat Undang-undang mengenai segala urusan, demi batas-batas yurisdiksi yang dispesifikasi dalam Undang-Undang Dasar.

b. **Dewan Perwalian**

Dewan Perwalian dalam Undang-Undang Dasar Iran mempunyai tugas yang terbatas, tapi sangat menentukan bagi keabsahan undang-undang yang dibuat oleh Majelis Syura Islam sebagaimana disebutkan dalam Pasal 93, tanpa Dewan Perwalian, majelis tidak mempunyai kekuatan hukum, kecuali untuk penerimaan anggota-anggota dan pemilihan enam ahli hukum anggota dewan perwalian. Semua perundang-undangan yang disetujui oleh majelis harus disampaikan kepada Dewan Perwalain untuk diperiksa. Dewan Perwalian, dalam jangka waktu selambat-lambatnya harus memastikan apakah isi dari perundang-undangan itu tidak bertentangan dengan prinsip Islam dan prinsip Undang-Undang Dasar. Apabila ada yang bertentangan maka Dewan Perwakilan harus mengembalikannya kepada majelis untuk ditinjau kembali, dan apabila tidak maka perundang-undangan itu akandiberlakukan.

Dewan Perwalian beranggotakan duabelas orang sebagaimana Pasal 91 bahwa enam orang fakih yang paham akan fiqih Islam, yang mengenal situasi dan kebutuhan zaman, dan enam orang ahli hukum

yang mahir dalam berbagai cabang hukum diantara para ahli hukum muslimin untuk dipilih oleh majelis yang diajukan oleh Kepala Kekuasaan Yudikatif.

c. **Majelis Ahli**

Majelis Ahli ini baru dibentuk pada Agustus 1979. Keberadaan Majelis Ahli berlandaskan pada Pasal 107. Kendati pasal 107 tidak secara eksplisit mengajukan adanya Majelis Ahli namun secara inplisit membenarkan pembentukan lembaga ini. Pasal 107 antara lain menyebutkan bahwa "Para Ahli yang dipiih oleh rakyat akan bermusyawarah tentang kompetensi semua calon pemimpin (Imam)." Dalam pasal ini cukup jelas tugas lembaga ini untuk memilih dan memberhentikan seorang pemimpin.

Majelis Ahli beranggotakan 73 ulama senior yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilu pertama untuk memilih anggota Majelis Ahli diadakan pada 3 Agustus 1979. Pada sidang pertamanya (19 Agustus 1979), majelis ini memilih Ayatullah Husein Ali Montazeri sebagai ketuanya.

Pemilu anggota Majelis ahli yang kedua diadakan pada Desember 1982 (putaran pertama) dan Agustus 1983 (putaran kedua). Pada periode kedua, anggota majelis ini ditambah menjadi 83, dan memilih Ayatullah Ali Meshkini (Imam Jum'at di kota Qom) sebagai ketuanya. Pada November 1985, majelis memilih Ayatullah Montazeri sebagai calon pengganti Ayatullah Khomeini. Namun pada 1988 Montazeri

mengundurkan diri sebagai calon Imam. Setelah meninggalnya Ayatullah Khomeini (Juni 1989), majelis memilih Ayutullah Khamenei sebagai pemimpin yang baru.

3. Yudikatif

Fungsi Yudikatif dalam konstitusi Republik Islam Iran, dilaksanakan badan kehakiman merupakan suatu kekuasaan independen, yang membela hak-hak individu dan hak-hak sosial rakyat. Kehakiman mempunyai tugas antara lain:

a. Memeriksa dan mengeluarkan keputusan-keputusan sehubungan dengan pengaduan, sengketa dan kasus-kasus kezaliman, menyelesaikan gugatan-gugatan dan perkara-perkara, menyingkirkan perselisihan serta mengambil keputusan-keputusan yang perlu serta tindakan-tindakan dalam kepastian-kepastian yang ditetapkan oleh hukum.
b. Memulihkan hak-hak rakyat dan meningkatkan keadilan dan kebebasan-kebebasan yang sah.
c. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan hukum yang baik
d. Mengusut kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran, menjatuhkan keputusan hukum, menghukum dan memperbaiki orang-orang yang bersalah serta memberikan keadilan Islami.

Kepala kekuasaan Yudikatif berkewajiban, membentuk badan-badan pengadilan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan yang tersebut pada Pasal 156 di atas, menyusun rancangan-rancangan undang-undang kehakiman yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islami, dan merekrut hakim-hakim yang kompeten dan takwa, pengangkatan dan pemberhentiannya, kenaikan pangkat, penunjukan jabatan dan kepindahan, serta urusan-urusan administratif lainnya, sesuai dengan undang-undang.

Dalam badan Yudikatif ini juga, ada suatu mahkamah dengan nama pengadilan Administrasi dibentuk di bawah pengawasan kepala kekuasaan eksekutif untuk memeriksa pengaduan-pengaduan dan protes-protes dari masyarakat terhadap pejabat-pejabat pemerintah, unit-unit atau peraturan-peraturan, maupun untuk kemaslahatan keadilan dan menegakkan hak-hak mereka. Yurisdikasi dan prosedur-prosedur bagi terlaksananya mahkamah ini ditetapkan oleh undang-undang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan Bab I, II dan IV di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa alasan diterapkannaya sistem pemerintahan *wilayatul faqih* di Iran ialah karna sebelumnya pemerintahan yang berkuasa tidak dapat mensejahterakan mayarakat tetapi hanya membuata masyarakat semakin menderita serta pemerintahan yang berkuasa tidak sesuai dengan nilai-nilai islam. Sedangkan di Iran tradisi Islam sangat kental mempengaruhi masyarakat, sehingga dengan munculnya sosok Ulama yang membawa pemahaman keislaman yaitu Imam Khomeini yang menentang penguasa, maka rakyat Iran dengan serentak ikut menentang dan menggulingkan pemerintahan yang berkuasa.

Setelah jatuhnya kekuasaan Reza Syah Imam Khomeini yang telah memahami mengenai konsep *wilayatul Faqih*kemudian meramu konsep *wilayatul Faqih* menjadi sebuah teori untuk dijadikan sebagai landasan pembentukan sistem pemerintahan Islam Iran. Namun telah dijelaskan sebelumnya bahwa sitem *wilayatul faqih* ini merupakan pemimpin yang mewakili Imam Mahdi yang masih mengalami kegaiban sebab dalam pemahaman Islam Syi'ah kepemimpinan ummat tidak boleh terputus walau Imam dalam keadaan gaib, dan harus ada seorang *wali faqih* yang menjadi pengurus ummat selama kegaiban Imam Mahdi namun muncul perbedaan pendapat mengenai kekuasaan *wilayatul fakqih*, apakah

mutlak. Yang mempunyai kekuasaan seperti kekuasan Nabi dan para Imam. Dan gigih memperjuangkanya, dan relah diasingkan selama 14 tahun pertama ke Turki kemudian ke Irak dan ke Perancis dan memperoleh kemenangan dan digantikanya sistem pemerintahan Monarki ke pemerintahan Islam.

Dalam konstitusi Republik Islam Iran, kekuasan yang tertinggi dan poros kekuasaan ada ditangan *wilayatul faqih*. dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa harus mempersiapkan lahan bagi terwujudnya kepemimpian dari seorang *faqih* yang memenuhi persyaratan yang diakui sebagai pemimpin oleh rakyat. Dalam pasal 5 disebutkan selama ketidak hadiran Imam yang keduabelas, dalam Republik Islam Iran, *wilayat* dan kepemimpinan ummat merupakan tanggunjawab dari seorang *faqih* yang adil dan takwa, mengenal zaman, pemberani, giat dan berkemampuan memerintah dan memegang tanggun jawab jabatan. Dalam Pasal 57 disebutkan juga tiga kekuasaan dalam Republik Islam Iran, adalah kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, yang di bawah pengawasan *wilayat al-amr* yang mutlak dan kepemimpinan ummah.

Konsep pemerintahan dimanapun tidak terkecuali *wilayatul faqih* dalam konstitusi Republik Islam Iran, memerlukan mekanisme pergantian, kriteria, kedudukan, kekuasaan, pertanggun jawaban. Dalam konstitusi Iran disediakan mekanisme penggantian kekuasaan bilah tidak mampu melaksanakan tugas-tugas, kehilangan persyaratan yaitu keilmuan dan adil, kematian, pengunduran diri atau karena pemecatan. Tugas pengangkatan pemimpin dipikul oleh para ahli yang dipilih oleh rakyat yang berjumla 72 orang. Kekuasaan *wilayatul faqih*, sangat besar dan sangat sentral dalam konstitusi republik Islam Iran sebagaimana dalam

Pasal 110. Kedudukan *wilayatul faqih* dalam konstitusi Republik Islam Iran yaitu sebagai kepala negara. kriteria wilayatul pertanggunjawaban secara tidak langsung kepada rakyat melalui majelis Ahli.

Konstitusi Republik Islam Iran berhasil mengharmoniskan tugas-tugas Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dengan tugas-tugas wilayatul faqih yang cukup besar. Menganut Trias politika dengan modifikasi *wilayatul faqih.*

B. Saran

Sistem pemerintahan *wilayatul faqih* yang diterapakan di Iran merupakan pemerintahan yang ideal, karna terbukti dapat mensejahterakan rakayat Iran sampai sekarang jika dibanding dengan pemerintahan sebelumnya selain itu sistem ini sesuai dengan kondisi penduduk negaranya yang mayoritas menganut agama Islam Syi'ah, namun di sisi lain sistem ini jika dianalisis mengenai tata cara pemeilihan untuk menjadi *wali faqih* masih melalui pemilihan demokrasi dengan cara wali faqih tersebut dipilih oleh Majelis Ahli yang berjumlah 72 orang. Sedangkan dalam konsepnya seorang yang menjadi *wali faqih* merupakan perwakilan dari Imam Mahadi maka seharusnya Imam sendirilah yang memberikan isyarat siapa seharusnya yang menjadi perwakilannya dalam menyelesaikan segala problem ummat sebelum kehadirannya. Jika demikian cara pemilihannya yaitu dengan pemilihan secara demokrasi dari Dewan Ahli maka

Dengan demikian saran untuk tata cara pemilihan *wali faqih* di Iran seharusnya ditunjuk oleh Imam Gaib sendiri dan *wali faqih* yang terpilih harus memberikan isarat bahwa dirinya dapat berhubungan dengan Imam Gaib serta menunjukan bukti. Agar sesuai dengan doktrin Imamah yang pemilihannya ditunjuk langsung